

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR LAZISMU DI JAKARTA PUSAT TAHUN 2018

Abdul Rahmat<sup>1</sup>, Johansyah Zaini<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [rahmatmatrahmat07@gmail.com](mailto:rahmatmatrahmat07@gmail.com)<sup>1</sup>, [johansyahzainy@gmail.com](mailto:johansyahzainy@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Implementation, Zakat as a reduction of taxable income*

*This study aimed to analyze the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers at the LAZISMU office in Central Jakarta in 2018, and also to analyze the inhibiting entities faced, as well as the driving entities for LAZISMU office in implementing the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers. This research used a descriptive qualitative approach. The results showed that the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income of individual taxpayers at the LAZISMU office in Central Jakarta in 2018 according to the six factors used by the writer, policy size and objectives, resources, communication between organizations, character of implementing agents, disposition (tendencies/attitudes) of implementers, social, economic and political environments have been fulfilled. However, there are still some obstacles faced by LAZISMU in implementing the zakat policy as a reduction of taxable income, such as size and policy objectives, social and political environmental conditions, and support and participation of taxpayers in supporting this policy. Therefore the government must evaluate and overcome the obstacles in the implementation of the zakat policy as a reduction of taxable income.*

---

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia menempati urutan keempat dunia dengan jumlah penduduk mencapai 268,369,114 (berdasarkan worldometers) pada tahun 2019. Hal ini tentu menjadi potensi yang sangat besar bagi perekonomian bangsa apabila SDM di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga memiliki keberagaman mulai dari Suku, Budaya, dan Agama. Suku sendiri di Indonesia terdapat banyak macamnya di setiap daerah. Daerah yang tersebar di Indonesia selain memiliki suku juga memiliki budaya yang beragam. Kebudayaan itupun dibagi lagi kedalam banyak aspek, mulai dari aspek sosial dan adat istiadat. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa ada 6 agama yang di yakini dan diakui di Indonesia. Islam menjadi agama yang paling banyak pemeluknya, kemudian diposisi selanjutnya ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Sehingga jika dilihat dari Sudut pandang jumlah penduduk dan pemeluk agama, maka Indonesia memiliki Potensi yang cukup tinggi jika dapat memaksimalkan iuran tiap warga Negaranya untuk kesejahteraan rakyat. Ada 2 iuran/sumbangan yang dapat menjadi tumpuan Negara dalam mensejahterakan rakyat nya apabila dapat di optimalkan dengan baik yaitu Pajak dan Sumbangan Keagamaan (Zakat).

Kementrian Agama di tahun 2018 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, namun hanya terkumpul sebesar Rp 6 Triliun pertahun atau 0,3 persen saja. Angka tersebut merupakan angka yang sangat besar dan membawa angin segar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia apabila bisa di optimalkan. Berikut adalah jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah Nasional 2013 sampai dengan tahun 2017 yang di dihimpun oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan meluncurkan aplikasi pembayaran zakat yang bisa di unduh dan di akses di *android* maupun *smartphone* menjadi salah satu bentuk dari solusi permasalahan. Hadirnya inovasi tersebut menjawab satu kendala tentang pengelolaan zakat yang dikatakan kurang modern. Hal ini pun dibuktikan dengan diterimanya penghargaan pada kategori lembaga amil zakat nasional yang pertumbuhan perkembangan zakat, infaq, sedekah, dan waqaf (ziswaf) terbaik di “Baznas Award 2018”. Dengan adanya hal ini membuktikan bahwa apabila zakat dapat di sinergikan dengan pajak secara optimal maka potensi sejahteranya masyarakat Indonesia akan semakin terjamin.

Dengan demikian maka Lembaga Pengelola Zakat dan Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawal dan meoptimalkan pengelolaan zakat yang amanah, memberi manfaat, modern, transparan serta terintegrasi, dan juga akuntabel. Dari penjelasan dan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk membuat dan menyelesaikan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat Tahun 2018**”

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (2008;2): Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Perpajakan** : Menurut Adriani yang dikutip oleh Diana (2013: 34): Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Diana (2013: 34): Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Kedudukan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.
3. **Kebijakan Publik** : Menurut James Anderson (1975, dalam Tangkilisan (2003:2) mengartikan: Kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Lebih jauh Andereson mencatat ada 5 (lima) implikasi dan konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut yaitu: (1) Kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2) Kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. (3) Kebijakan publik merupakan tindakan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. (4) Kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang dilaksanakan. (5) Kebijakan pemerintah dapat merupakan kebijakan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.
4. **Implementasi Kebijakan Publik** : Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Subarsono ( 2006:99) mengemukakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja

implementasi, yakni : (1) Standard dan Sasaran Kebijakan dimana standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur agar dapat terealisasi apabila sasaran dan kebijakan kabur. (2) Sumber Daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. (3) Komunikasi antara organisasi, yaitu dalam banyak program ,implementor sebuah program perlu dukungan dan kordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan kordinasi dan kerja sama antara instansi demi keberhasilan suatu program. (4) Karakteristik Agen Pelaksana, yaitu mencangkup struktur birokrasi, norma – norma dan pola – pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. (5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencangkup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan , karakteristik, para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini mengenai implementasi kebijakan publik. (6) Disposisi Implementor yang mencakup tiga hal yang penting , yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap kemauannya dalam melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. **Zakat** : Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan) mempunyai: Beberapa arti, yaitu keberkahan (al-barakatu), pertumbuhan, dan perkembangan (al-nama') kesucian al-taharatu) dan keberesan (al-salahu). Sedangkan arti zakat secara istilah (shar'iyah) ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang ALLAH SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (ismail nawawi:2013). Pengertian zakat menurut Sabiq (2008: 7), yang dimaksud dengan zakat adalah : Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak ALLAH yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin, Dianamakan zakat karena dengan dikeluarkannya zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah , pembersihan jiwa dan sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebijakan.

## Kerangka Teori

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2006 :99) mengatakan Bahwa Implementasi kebijakan meliputi kebijakan-kebijakan yang meliputi kebijakan-kebijakan oleh individu umum atau pribadi. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan implementasi yang di utarakan oleh Van Meter dan Van Horn. Secara teoritis terdapat 6 faktor yaitu standar dan sasaran, sumber daya, hubungan antara oraganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial politik dan ekonomi. Dalam Hal ini berarti setiap faktor saling berhubungan dan berkaitan. Apabila setiap hal tersebut berjalan dengan baik maka akan timbul keselarasan. Pertama sumber daya dalam penelitian ini adalah seluruh bagian yang menjadi terciptanya dan terselenggaranya penerimaan zakat pada LAZISMU di Jakarta Pusat. Organisasi yang berkaitan ialah Pemerintah dan Baznas sebagai pengawas menjalankannya setiap kegiatan penerimaan Zakat. Kemudian Karakteristik Agen Pelaksana berarti setiap hal yang menjadi pelaksana nya dan Sasaran nya adalah para Muzakki (wajib zakat) yang sekaligus menjadi Wajib Pajak. Dengan Menggunakan Variabel tersebut diharapkan Implementasi yang megacu pada variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Implementasi publik dengan tujuan mampu meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan .

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menyusun penelitian ini. Dimana peneliti menjelaskan dan menggambarkan tentang setiap hal yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaannya. Hal tersebut membuat suatu hal yang menjadi suatu kesatuan yang penting. Hal tersebut yang membuat peneliti dapat menjawab tujuan penelitian yaitu Implementasi Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat Tahun 2018. Secara umum teknik pengumpulan data kualitatif yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan Penelitian Lapangan (Wawancara dan Observasi) dan Dokumentasi. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu melalui wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini seperti pihak LAZISMU, Akademisi, dan Wajib Pajak dan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengetahui apakah implementasi dan pelaksanaan kebijakan pada kantor LAZISMU di Jakarta Pusat tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas peneliti mendukung adanya implementasi kebijakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini juga telah disebutkan oleh informan bahwa hal yang mendasari adanya kebijakan ini ialah Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memiliki potensi zakat yang besar. Meskipun memang secara jelas dikatakan bahwa perlakuan zakat dengan pajak berbeda namun hal tersebut akan baik apabila dikembangkan. Perlakuan zakat inipun menurut bapak Edi Suryanto yang ada di lembaga LAZISMU sebagai Corporate Secretary memang masih memiliki perbedaan dengan Negara lain. Sebagai contoh yang paling dekat adalah dengan negara tetangga Malaysia. Di Malaysia sendiri perlakuan zakat itu bukan lagi hanya sebagai pengurang penghasilan namun langsung mengurangi pajaknya.

Kebijakan ini mungkin masih dalam proses pengkajian yang panjang namun terlepas dari hal tersebut beberapa informan diatas mengatakan bahwa adanya kebijakan tersebut sudah bisa dirasakan karena dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sosialisasi yang belum merata dan menyeluruh kepada masyarakat mungkin juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Apabila kebijakan ini sudah diketahui oleh semua masyarakat dan adanya dukungan tinggi dari masyarakat lebih menjadi hal yang memicu keberhasilan kebijakan ini. Beberapa hal yang lain seperti karakteristik Badan/Pelaksana, kemudian keadaan ekonomi sosial, ekonomi, dan politik, serta kualitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini.

Dari hasil wawancara terkait kendala dan upaya yang telah disampaikan oleh informan peneliti setuju, karena pada hal ini hampir semua pendapat memiliki kesamaan. Dalam Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ada kendala yang dihadapi oleh pihak LAZISMU sebagai penghimpun zakat yaitu paradigma masyarakat yang masih susah diubah meskipun sudah dilakukan sosialisasi namun masih ada yang masih cuek dan biasa biasa saja.

Hambatan lain juga ialah kebijakan ini memang belum memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengurang pajak masyarakat, karena memang yang dikurangi masih hanya sebatas penghasilannya saja bukan langsung pajaknya.

Upaya telah dilakukan oleh pihak LAZISMU diantaranya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Mengadakan juga Forum kepada BAZNAS dan Pemerintah pada hal ini DJP dan MPR juga DPR terkait dengan kebijakan ini. LAZISMU juga mendorong bahwa untuk kedepannya jika bisa zakat ini langsung saja mengurangi pajak. Dari sisi akademisi dan Muzakki atau wajib pajak kendala yang masih paling dirasakan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga mungkin krisis kepercayaan di masyarakat dikarenakan isu-isu yang berkembang juga dirasa menjadi hambatan yang cukup mengganjal. Namun secara keseluruhan kebijakan ini juga dinilai sudah cukup baik, dibanding tidak ada. Artinya kebijakan ini sudah mendapatkan dukungan oleh masyarakat dan elemen lainnya.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi pada kantor LAZISMU Pusat di Jakarta Pusat tahun 2018**

Dasar yang ditetapkan pemerintah dalam membuat kebijakan pastinya bermacam-macam. Dalam hal ini itupun juga terjadi pada kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini. Salah satu yang mendasari lahirnya kebijakan ini adalah karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Pemerintah pun melihat ini merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan dari segi zakat. Tujuannya jelas yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Sejak berlakunya kebijakan ini di tahun 2001 tentunya pasti akan menimbulkan setiap hal yang akan dihadapi pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan ini, yaitu kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan ini yaitu : Standard dan tujuan/sasaran, sumber daya, Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana, Komunikasi, Kecenderungan/sikap pelaksana (Disposisi Implementor), Kondisi Sosial, Ekonomi dan politik.

### **2. Entitas Penghambat yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat Tahun 2018**

Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya terdapat kendala yang dihadapi, karena kebijakan itu dibuat pasti selalu ada hal-hal yang menghambat dalam setiap prosesnya. Baik itu proses pengenalan sampai dengan proses implementasinya. Dalam kebijakan Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di kantor LAZISMU pusat peneliti dapat menarik kesimpulan tentang hambatan atau kendala yang dihadapi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

#### **1) Sosialisasi yang belum tuntas**

Sosialisasi menjadi satu hal yang paling sering dilakukan apabila ada suatu hal baru yang akan dilaksanakan. Kebijakan ini memang mungkin bukan kebijakan yang baru namun dengan adanya beberapa hal yang harus diketahui menjadi inti dari masalahnya. Seseorang yang belum mengetahui kebijakan ini pasti akan bertanya-tanya tentang tata cara atau juknis pelaksanaannya. Dan orang yang mungkin sudah melakukan program ini dalam

artian memvayar zakat tapi tidak mengetahui kebijakan ini pasti hal tersebut akan mengganggu terlaksananya kebijakan ini secara maksimal.

2) Paradigma Masyarakat

Masyarakat memiliki persepsi atau pola pikir yang berbeda beda dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini maksudnya seorang yang meskipun sudah diberikan penjelasan dan sosialisasi walaupun dia cuek atau sudah memiliki paradigma sendiri pasti akan susah dalam melaksanakan kebijakan ini.

### 3. Entitas Pendorong yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat Tahun 2018

Jika suatu kebijakan terbentur dengan kendala atau hambatan pastinya ada Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya atau meminimalisir hambatan yang dihadapi. Dalam hal upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada kantor LAZISMU di Jakarta Pusat, peneliti menarik kesimpulan bahwa kendala itu bisa dihadapi dengan perlakuan yang tepat. Upaya ini peneliti rumuskan berlandaskan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Upaya yang dilakukan dengan tepat, terstruktur dan efisien diyakini mampu mengatasi kendala yang dihadapi. Upaya tersebut diantaranya:

1) Melakukan Sosialisasi yang mendalam

Sosialisasi yang dilakukan secara tepat dan langsung mengenai target dari sasaran kebijakan pasti akan menimbulkan ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan tersebut sedikit demi sedikit sirna. Dengan adanya sosialisasi yang mendalam berarti sosialisasi ini dilakukan dengan terstruktur, maksudnya adalah sosialisasi diadakan dalam waktu tertentu. Kemudian mendalam artinya dilakukan oleh orang-orang yang dirasa mampu memberikan kepercayaan publik yang kuat. Seperti sosialisasi langsung dari pemerintah dalam hal ini DJP, Kemnetrian, ataupun anggota yang berwenang.

2) Memberikan Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi suatu hal yang harus dilakukan setelah adanya sosialisasi. Sosialisasi menjadi tidak efektif apabila tidak ada lagi tindak lanjut ataupun evaluasi. Dalam kebijakan ini tentunya setiap adanya suatu kesalahan harus langsung dicari perbaikannya. Apabila ada sesuatu yang lambat harus langsung dicari penyelesaiannya. Hal inilah yang membuat setiap kendala dan masalah akan bisa dihadapi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor LAZISMU di Jakarta Pusat, maka dapat dijelaskan pada kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi di tinjau dari variabel-variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dapat dikatakan bahwa berhasilnya suatu kebijakan itu terdapat 6 variabel, yaitu Standard dan sasaran kebijakan, Sumber sumber kebijakan, Karakteristik agen pelaksana, Hubungan antar organisasi, disposisi atau kecenderungan pelaksana, dan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik. Dari setiap variable

tersebut terdapat Indikator-Indikator yang harus di penuhi. Keberhasilan yang didapatkan dari Implementasi Kebijakan tersebut pasti akan menimbulkan suatu dampak yang baik. Keberhasilan itu mampu menjadikan pihak LAZISMU lebih meluaskan lagi setiap setiap program. Baik program baru maupun program lanjutan. Keberhasilan tersebut juga akan berpengaruh terhadap terbentuknya kondisi muzakki yang mengerti dan semakin memahami visi dan misi dari lembaga LAZISMU. Dan pada akhirnya hal tersebut akan berujung pada tercapainya setiap program dan meningkatnya pendapatan dari hasil penghimpunan ZIS. Meskipun grafik penerimaannya cenderung meningkat hal tersebut masih bisa dimaksimalkan lagi untuk meraih potensi yang sebesar besarnya. Dengan demikian LAZISMU bisa menjadi Lembaga Zakat yang mampu memberikan pengaruh Ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik.

2. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Kantor LAZISMU masih menghadapi beberapa hambatan atau kendala diantaranya :
  - 1) Masih banyaknya ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
  - 2) Adanya keterbatasan sumber daya baik dari jumlah maupun kemampuan
  - 3) Adanya pandangan masyarakat yang sulit untuk berikan sosialisasi maupun edukasi program
  - 4) Regulasi yang kurang signifikan
  - 5) Krisisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau pemerintah
3. Kendala-kendala tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi berbagai hal didalam Kantor LAZISMU jika tidak segera diselesaikan dan dicari solusinya. Pengaruh tersebut bisa juga menjadi salah satu sebab gagalnya pencapaian target atau penghimpunan, dan juga tidak terlaksananya program secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

- Ali, F. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cresswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif&Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Djuanda, Gustian,dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gunadi, Djoned M. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Jawad, Muhammad. 2007. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Juliansyah,Noor. 2011. *Metodologi penelitian:Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: UNY Press.
- Moeleong, Lexy J.2016. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Resdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Penerjemah: Edina T. Sofia. Jakarta: PT Indeks.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah Juz II*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Satori, Djaman dan Komariah, AAN. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian P, Sondang. 2008. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.